



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9810-9820

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Indonesia

Yossri Mantaw Sihombing^{1✉}, Ismaidar²

Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: yossri.labanku@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar atau bandar narkotika dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah politik hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman mati bagi para pelaku peredaran narkotika agar menjadi upaya yang diharapkan dapat memberantas kejahatan narkotika di Indonesia dan bagaimana efektivitas hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Sangat diharapkan kepada para penegak hukum supaya bersikap tegas dan adil di dalam membuatsuatu keputusan.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Penegakan Hukuman, Pelaku, Peredaran Narkotika.*

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or even eliminate pain which can lead to dependence. With the existence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is possible to ensnare narcotics dealers or dealers by giving the most severe punishment, namely the death penalty. This research method is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law as well as statutory regulations related to legal political issues in enforcing the death penalty against narcotics traffickers in Indonesia. The results of this research are to find out how the death penalty policy for narcotics traffickers is an effort that is expected to eradicate narcotics crimes in Indonesia and how effective the death penalty is for narcotics convicts. It is highly hoped that law enforcers will be firm and fair in making decisions.

Keywords: Legal Politics, Punishment Enforcement, Perpetrators, Narcotics Trafficking.

PENDAHULUAN

Politik hukum adalah "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akandicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sedangkan menurut Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Berbagai tanda menunjukkan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut dengan *extra ordinary crime*. Dikarenakan kejahatan narkotika memberikan dampak yang sangat besar dan multi dimensi bagi masyarakat, budaya, ekonomi dan politik serta banyak dampak negatif. Kejahatan narkoba itu tidak hanya membunuh hidup namun membunuh kehidupan manusia bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa.

Penegakan hukuman adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya apabila terdapat pelanggaran hak-hak. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika banyak diusulkan oleh aparat penegak hukum dan menerima banyak putusan hakim. Penegakan hukum harus menjadi faktor pencegah perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika. Akan tetapi perdagangan ilegal dan perdagangan narkotika terus meningkat. Semakin intensif penegakannya, peredaran narkotika dan perdagangan ilegal juga semakin meningkat.

Ketentuan undang-undang untuk pengendalian narkotika telah ada. Namun kejahatan terkait narkotika tidak dikendalikan. Penerapan hukum terhadap kejahatan di Indonesia sebagaimana pemerintah selaku penyelenggara negara wajib memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang terealisasi dalam program pembangunan nasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi satu dalam kebijakan sosial (*social policy*). Contoh dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang dalamnya termasuk dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan caramenghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan

dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luarbiasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya sebatas pada menghasilkan produk hukumnya, tetapi juga dalam implementasi hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara atau pemerintah Indonesia.

Pidana mati sungguh bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Negara-negara yang demokratis menjadikan HAM sebagai indikator kemajuannya. Makin beradab sebuah bangsa, makin menghargai hak asasi manusia. Bagi mereka pidana mati menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindak yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan promosi sikap antinarkoba secara nasional. Adapun tindakan represif yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kerja sama antara negaranegara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah peredarannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan akhirnya berkembang pesat. Dan dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai dengan hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti itu mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau langkah efektif yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar dapat memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan menyimpulkan data berupa informasi tentang suatu permasalahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Yakni dengan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Peredaran Narkotika Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh karena itu segala sesuatu baik tindakan, tuntutan, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari pada putusan dalam suatu proses hukum harus sejalan dgn hukum yang ada di Indonesia. Pengadilan sendiri tidak dapat memvonis bahwa seseorang itu terbukti bersalah sebelum kesalahan terpidana memang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikannya pengadilan harus memeriksa tentang tindak kejahatan yang diperbuat dengan cara

mengumpulkan banyak sekali bukti sampai diketahui bahwa tersangka tersebut terbukti benar melakukan kejahatan atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman mati kerap menimbulkan pandangan yang berbeda dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia.

Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (*the supreme rights*) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Sementara pihak yang mendukung pidana mati berpandangan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan efek gentar terhadap orang yang akan melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya pidana mati ini.

Pelaksanaan hukuman mati kepada bandar narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga bandar narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak. Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika. Diterapkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat masih pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk

menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.

Hukuman mati sampai saat ini tetap akan di ancamkan di UU Psikotropika. Hukuman mati dalam UU Psikotropika diantaranya ditulis dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116

ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan terakhir Pasal 133 ayat (1).Dilihat secara yuridis, peneanaan ancaman secara pidana mati tertulis dalam aturan KUHP yang mana dalam aturan ini terdapat enam tindak pidana yang diberikan ancam berupa eksekusi mati. Dapat dilihat pada Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat (4), Pasal 340 KUHP dan Pasal ayat (4) KUHP.

Hal itu tersirat juga dalam penjatuhan sanksi pidana mati bahwa pengadilan tidak dapat langsung mengeksekusi terpidana mati karena terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum seorang terpidana dihukum mati. Terpidana akan tetap diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana yaitu hak untuk dapat mengajukan suatu upaya hukum seperti mengajukan "Peninjauan Kembali" (PK) dan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Permohonan Pengampunan Kepada Presiden "(Grasi)". Jika Presiden menerima Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh terpidana mati maka eksekusi mati tidak akan dilakukan. Namun jika presiden menolak grasi yang diajukan oleh terpidana mati maka eksekusi mati akan tetap dilakukan. Selain pengajuan "PK" dan "Grasi", hal lain yang harus diperhatikan ketika seseorang akan dieksekusi mati adalah apabila terpidana mati seorang wanita dan sedang mengandung maka pidana mati akan ditunda sampai 40 hari semenjak anaknya lahir. Hal itu sekiranya telah diatur dalam sebuah aturan yang termuat pada pasal 7 Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964. Disamping itu, putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-VI/2008 mengatakan untuk cara proses hukuman mati yaitu menembak narapidana sampai mati seperti yang telah direalisasikan dalam sebuah UU No. 02/Pnps/1964 tersebut serta memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan itu bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan menembak narapidana sampai mati bukan merupakan pelanggaran HAM khususnya hak untuk tidak mendapatkan suatu siksaan sebagaimana yang direalisasikan pada suatu Pasal yaitu Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945.

Hak Asasi Manusia ialah suatu hak yang memang ada melekat pada diri dari manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan akal serta budi memiliki hak untuk dihormati, dilindungi serta diberikan kebebasan oleh negara hukum yang berlaku. Dalam kasus ini yang notabene suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia untuk makhluk hidup lainnya. Karena jika seseorang menyebarkan narkoba kepada orang lain maka

secara tidak langsung orang yang mengedarkan barang haram tersebut telah merebut hak hidup orang lain.

Efektifitas Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkotika Di Indonesia

Indonesia memang merupakan negara yang menjadi sasaran bagi para bandar narkoba untuk menjalankan bisnis haramnya untuk mengedarkan beberapa jenis narkoba seperti: sabu-sabu, ekstasi, heroin, ganja, dan lain-lain. Pada faktanya memang para pelaku pengedar atau bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di Indonesia adalah mereka yang berkewarganegaraan asing dan kemudian penghubungnya adalah pengedar atau kurir dari warga negara Indonesia. Para pelaku pengedar atau bandar narkoba ini juga tidak kapok-kapoknya melihat penegakan hukum atas tindak pidana narkoba yang sanksi pidananya tidak main-main. Kita semua tahu bahwa salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Para penegak hukum kita dan pihak terkait lainnya juga tak henti-hentinya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mulai dari kurir, bandar, dan bahkan pecandunya.

Di Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba. Dalam ketentuan undang - undang narkoba maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan - tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan - tujuannya yang telah ditentukan. Penjatuhan pidana atau pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban menjadi dapat diwujudkan. Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba yang merupakan *extra ordinary crime*.

Terkadang kendala pelaksanaan hukuman mati juga diulur-ulur sendiri oleh Jaksa dengan berbagai alasan. Padahal beberapa perkara tersebut sebenarnya sudah diputus oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga banyak para pakar

hukum pidana kita berpendapat bahwa seakan-akan terpidana mati yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi pelaksanaan eksekusi mati diulur-ulur oleh Jaksa sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan terpidana mati seolah-olah mendapatkan *double punishment* yaitu pidana mati yang dilaksanakan setelah terpidana mati menjalani pidana penjara selama beberapa tahun. Hal ini harusnya juga menjadi koreksi untuk institusi Kejaksaan khususnya Jaksa. Yang mana Jaksa sebagai pengacara negara bertugas melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa harus bisa bersikap tegas terhadap para terpidana narkoba agar peredaran narkoba yang dapat merusak generasi bangsa ini berkurang.

Efektifitas sanksi pidana mati terhadap para Bandar di Indonesia sebenarnya sudah berjalan tetapi belum efektif. Sebab dalam penerapan pelaksanaan sanksi pidana mati tersebut sangat banyak mengalami permasalahan atau pun pro kontra dari berbagai pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis maka dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Suatu pidana mati tidak dikatakan hanyasatu-satunya hukuman pidana yang dikatakan berat tetapi ada juga hukuman yang berat lainnya juga sehingga hukuman mati dapat diterapkan terakhir. Yang mengartikan bahwa hukuman lainnya tidak mempan diberikan sehingga tidak melanggar apa yang ada dalam HAM yaitu hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk hidup. Suatu putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkoba sudah tidak melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945. Sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. Tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidakberanian orang lain untuk berurusan dengan narkoba sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan narkoba serta segala bentuk dampak negatifnya. Oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. Dalam konteks demikian, ketika masyarakat Indonesia menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak narkoba maka kehendak mereka tidak bisa dilarang.

2. Penjatuhan pidana atau pembedaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dimuka bumi tetapi paling tidak pembedaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korbanmenjadi dapat diwujudkan. Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalamrangka pemberantasan tindak pidana narkoba yang merupakan *extra ordinary crime*. Efektifitas pidana mati bagi pemberantasan tindak pidana narkoba masih menjadi pidanayang diberlakukan di Indonesia. Terbukti para pelaku bandar narkoba dan pengedar dijatuhi pidana mati. Pidana mati saat ini memang menjadi pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum kita mengingat pidana penjara belum bisa memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Graffiti Press. Jakarta. 2006. hal. 118.
- Andi Dasril Dwi Darmawan, dkk, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Berdasarkan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum : Hermeneutika, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal. 57. O.C.Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung; Alumni, hal. 260.
- Padmo Wahjono, "*Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160. Pendapat Mahfud MD pada harian Seputar Indonesia (SINDO), 19 Oktober 2012.
<https://saripedia.wordpress.com/tag/hukuman-mati-menurut-undang-undang/>
Diakses Tanggal 16 Desember 2023. Samuel Agustinus, Eko Soponyono, Rahayu. *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. hal. 2.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.
- Sulkipani dan Emil El Faisal. *Hukuman Mati Dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015)*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015. hal. 42.

Umar Anwar. *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty for Drugs Dealers on The Aspect of Human Rights (Case Analyses on The Death Penalty of Drugs Dealer; Freddy Budiman)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 03 - September 2016: 241-242. hal. 241-242.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika